



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 235 YEAR 2024

ABOUT
TIM PENDAMPING UNSUR PEMERINTAH DALAM RANGKA KEGIATAN
PENGUATAN KEAGAMAAN BAGI PARA PEMIMPIN AGAMA KRISTEN, AGAMA
KATOLIK DAN AGAMA ISLAM DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Bantuan Peningkatan Keagamaan Bagi Pemimpin Agama Kristen, Agama Katolik dan Agama Islam di Provinsi Papua Tengah yang telah diserahkan Gubernur Papua Tengah tanggal 12 November 2024, perlu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemimpin Agama Kristen, Agama Katolik Dan Agama Islam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Tim Pendamping Unsur Pemerintah Dalam Rangka Kegiatan Penguatan Keagamaan Bagi Para Pemimpin Agama Kristen, Agama Katolik dan Agama Islam di Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Unsur Pemerintah Dalam Rangka Kegiatan Penguatan Keagamaan bagi Para Pemimpin Agama Kristen, Agama Katolik dan Agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan pendampingan kepada Para Pemimpin Agama.
- b. melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan peningkatan keagamaan.
- c. melakukan Uji kelayakan terhadap program/kegiatan peningkatan keagamaan sebagai dasar pedoman kebijakan di masa mendatang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT:/3

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENDAMPING UNSUR PEMERINTAH
DALAM RANGKA KEGIATAN PENGUATAN
KEAGAMAAN BAGI PARA PEMIMPIN AGAMA
KRISTEN, AGAMA KATOLIK DAN AGAMA
ISLAM DI PROVINSI PAPUA TENGAH

TIM PENDAMPING

A. WISATA ROHANI HOLY LAND BAGI PEMIMPIN AGAMA KRISTEN DAN KATOLIK

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	LAMBERTUS WAKERKWA, S.Sos	Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Setda Provinsi Papua Tengah
2.	EDWARD S. RENMAUR, S.STP, M.A.P., M.Han	Kepala Bagian Otonomi Khusus
3.	RASMINTO MALLISA, S.STP	Kasubbag Pengembangan Otonomi Khusus Dan Penataan Urusan

B. IBADAH UMROH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	MIRNAH, A.Md	Pelaksana
2.	ARMITA W.V. RITONGA	Pelaksana

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002